



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan perubahan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa mempertimbangkan perkembangan keadaan, perubahan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan daerah, perlu melakukan penataan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib maupun pilihan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku, dan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga - Lembaga Lain Provinsi Maluku, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan daerah, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom.
6. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Maluku.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Maluku.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku.
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Maluku.
15. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Cabang Dinas Daerah Provinsi adalah Cabang Dinas Daerah Provinsi Maluku.
19. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
  6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  8. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan

- pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  12. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
  16. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  18. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  19. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  20. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  21. Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  22. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
  23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  24. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- e. Badan Daerah, terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan;
  4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
  5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
  6. Badan Penghubung Provinsi untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
  7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan sub urusan bencana.

### Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan memperhatikan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan asas :

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

## BAB III

### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

#### Pasal 6

- (1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah provinsi.
- (2) Satuan pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

#### Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit

organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (2) Rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

#### BAB IV PEMBENTUKAN CABANG DINAS

##### Pasal 8

- (1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah provinsi.
- (3) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.
- (4) Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat Administrator, kecuali pada Sekretariat.

#### BAB V STAF AHLI

##### Pasal 9

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

#### BAB VI KEPEGAWAIAN

##### Pasal 10

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengisi jabatan Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang jabatan, kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan

peraturanperundang-undanganmengenaipelaksanaanurusanpemerintahanumumdiundangkan.

- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturanperundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

#### Pasal 12

Rumah sakit Daerah provinsi yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerjanya sebelum peraturan daerah ini diundangkan, ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan.

#### Pasal 13

Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pengalihan Aparatur Sipil Negara sebagai dampak diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan pada unit kerja yang melaksanakan tugas fungsi urusan yang diserahkan, dan pejabat fungsional tetap menduduki jabatan fungsional sebelum dialihkan.
- (2) Pengalihan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 Oktober 2016 dan pembebanan gaji dari Aparatur Sipil Negara yang dialihkan pindah ke instansi yang baru mulai Januari 2017.
- (3) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat Aparatur Sipil Negara yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

#### Pasal 16

- (1) Rumah Sakit Daerah provinsi yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- (2) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat Bulan Juni Tahun 2018.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan unit pelaksana teknis yang baru.
- (4) Pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada minggu keempat bulan Desember Tahun 2016.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
  - a. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
  - b. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
  - c. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga - Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
  - d. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga - Lembaga Lain Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.

### Pasal 19

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan.



Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 7 Desember 2016

GUBERNUR MALUKU,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'SA' followed by a long horizontal stroke that ends in a small hook.

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 7 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

HAMIN BIN TAHIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : 6/324/2016

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI MALUKU

I. UMUM

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengakomodir perubahan kebijakan Pemerintah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, peningkatan kinerja dan kapasitas kelembagaan daerah, serta upaya untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) agar mampu mendukung percepatan Reformasi Birokrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan daerah, unit kerja yang melaksanakan fungsi khusus yaitu Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi DPRD.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan perangkat daerah dilakukan melalui tipologi dengan mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban kerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah. Tipologi dalam pembentukan perangkat daerah provinsi dibagi kedalam

3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe A, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe B, serta Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe C. Selanjutnya Dinas, Badan dan Satpol PP Tipe A, Dinas, Badan dan Satpol PP Tipe B, serta Dinas, Badan dan Satpol PP Tipe C.

Penetapan Tipe perangkat daerah provinsi didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri atas faktor umum dan faktor teknis. Faktor Umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen). Sedangkan Faktor Teknis yang merupakan beban utama berdasarkan mandat dari Undang-Undang dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel baik faktor umum maupun faktor teknis, ditetapkan 5 (lima) kelas interval dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000.

Guna menghindari tumpang tindih dan mewujudkan kapasitas serta kepastian pelaksanaan tugas dan fungsi, penataan susunan organisasi perangkat daerah menjelaskan pembagian peran antara perangkat daerah sesuai dengan kewenangan bidang urusannya. Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD bertugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dinas Daerah dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, penghubung daerah provinsi, serta fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku terdiri atas 9 (sembilan) Bab dan 24 (dua puluh empat) pasal. Bab I mengatur tentang ketentuan umum yang berisi pengertian-pengertian, Bab II mengatur tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Bab III mengatur tentang pembentukan unit pelaksana teknis, Bab IV mengatur tentang pembentukan cabang dinas, Bab V mengatur tentang staf ahli, Bab VI mengatur tentang kepegawaian, Bab VII mengatur tentang ketentuan lain-lain, Bab VIII mengatur tentang ketentuan peralihan, dan Bab IX mengatur tentang ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### huruf a

Yang dimaksud dengan “Sekretariat Daerah Tipe A” adalah Sekretariat daerah mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja besar. Sekretariat Daerah Tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten, masing-masing Asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro, setiap Biro terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dan setiap bagian paling banyak terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.

#### huruf b

Yang dimaksud dengan “Sekretariat DPRD Tipe C” adalah Sekretariat DPRD mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja kecil. Sekretariat DPRD Tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian, dan setiap Bagian paling banyak terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian.

#### huruf c

Yang dimaksud dengan “Inspektorat Tipe B” adalah Inspektorat mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja sedang. Inspektorat tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Inspektur Pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian.

#### huruf d

Yang dimaksud dengan Dinas Daerah “Tipe A” adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan beban kerja besar. Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Yang dimaksud dengan Dinas Daerah “Tipe B” adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan beban kerja sedang. Dinas Daerah Provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas lain.

#### huruf e

Yang dimaksud dengan Badan Daerah “Tipe A” adalah badan daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja besar. Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang.

Yang dimaksud dengan Badan Daerah “Tipe B” adalah badan daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja sedang. Badan Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang.

Badan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi badan lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “rumah sakit Daerah provinsi” adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy, Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu dan Rumah Sakit Khusus Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “selambat-lambatnya 2 (dua) tahun” adalah peraturan daerah ini dapat dirubah sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 66